PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR: 421.1/ /75 /PNFI/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

" AN-NIDA-5 "

KELURAHAN MUARA LAUNG KECAMATAN LAUNG TUHUP KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pada Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal (PAUDNI) di Kelurahan Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup.
 - b. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari poin a dan b di atas Ijin pendirian di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Jambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tenjang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 – 228 (•Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
- 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2011 Nomor 111);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tentang Ijin Pendirian dan Pengelolaan KB AN-NIDA-5

Kesatu

: Memberikan Ijin Operasional kepada:

a. Nama Lembaga : AN-NIDA-5

b. Ketua Pengelola : Resvila wati,S.Pd

c. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)d. Alamat Lembaga : Kelorahan Muara Laung

Kecamatan Laung Tuhup

Kedua

- : Bahwa pemegang ijin operasional ini harus mentaati peraturan/ petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :
 - a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa ijin operasional yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebrsihan dan masyarakat sekitar lingkungan sekitarnya.
 - c. Pemegang ijin operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Murung Raya.
 - d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan maka ijin operasional ini harus diperbaharui dengan ijin Operasional yang baru.

Ketiga

: Ijin operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Keempat

: Pemegang ijin operasional ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.

Kelima

: Ijin operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya.

Keenam

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada lembaga bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Janagai

: Puruk Cahu : 20 Januari 2015

Kepala Dine Pendidikan,

Pernoina Utama Muda (IVc) NIP.19590817 198311 1 002

<u>Tembusan disampaikan kepada Yth :</u>

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.

2. Camat Laung Tuhup di Muara Laung

3. Kepala UPTD Pendidikan Kec Laung Tuhup di Muara Laung